



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA JELU AIR KECAMATAN JAWAI SELATAN
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA JELU AIR KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai Selatan.
3. Desa adalah Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan territorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Jelu Air dengan Desa Sarilaba B, Desa Sarilaba A, Desa Matang Terap, dan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Matang Terap, dan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sarilaba A dan Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sambas Besar; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2002-2006.001 dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 40.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 06.5''$ BT berada di tepi Sungai Sambas Besar dan terletak pada wilayah RT 12/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 09/RW 04, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006.002 yang terletak pada wilayah RT 12/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 09/RW 04, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 56.1''$ LU dan $109^{\circ} 02' 13.0''$ BT;
 2. PBU 61.01.16.2002-2006.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006.003 yang terletak pada wilayah RT 12/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 09/RW 04, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 17.4''$ LU dan $109^{\circ} 02' 03.6''$ BT;
 3. PBU 61.01.16.2002-2006.003 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006.004 yang terletak pada wilayah RT 12/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 09/RW 04, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 18.7''$ LU dan $109^{\circ} 02' 09.4''$ BT;
 4. PBU 61.01.16.2002-2006.004 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006.005 yang terletak pada wilayah RT 12/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 09/RW 04, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 35.6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 59.6''$ BT;
 5. PBU 61.01.16.2002-2006.005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006.006 yang terletak pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 47.6''$ LU dan $109^{\circ} 01' 56.1''$ BT;
 6. PBU 61.01.16.2002-2006.006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006.007 yang terletak pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 51.8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 54.8''$ BT;
 7. PBU 61.01.16.2002-2006.007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006.008 yang terletak pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 53.8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 53.9''$ BT;
 8. PBU 61.01.16.2002-2006.008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006.009 yang terletak pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 03.7''$ LU dan $109^{\circ} 01' 51.2''$ BT;

9. PBU 61.01.16.2002-2006.009 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006.010 yang terletak pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 08.1''$ LU dan $109^{\circ} 01' 50.6''$ BT;
 10. PBU 61.01.16.2002-2006.010 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006.011 yang terletak pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 08.2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 51.3''$ BT;
 11. PBU 61.01.16.2002-2006.011 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006.012 yang terletak pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 10.3''$ LU dan $109^{\circ} 01' 50.7''$ BT;
 12. PBU 61.01.16.2002-2006.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006.013 yang terletak pada wilayah RT 11/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 04/RW 02, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 10.2''$ LU dan $109^{\circ} 01' 50.0''$ BT;
 13. PBU 61.01.16.2002-2006.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2006-2005.014 merupakan titik simpul pertemuan Desa Jelu Air dengan Desa Sarilaba B dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 12/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 01/RW 01, Dusun Senujuh, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 06, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 39,5''$ LU dan $109^{\circ} 01' 46,1''$ BT;
- (2) Batas Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2002-2006-2005.014 merupakan titik simpul pertemuan Desa Jelu Air dengan Desa Sarilaba B dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2005.015 terletak pada wilayah RT 12/RW 06, Dusun Nunuk, Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 06, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 39.5''$ LU dan $109^{\circ} 01' 41.1''$ BT;
 2. PBU 61.01.16.2002-2005.015 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2005.016 terletak pada wilayah RT 08/RW 04, Dusun Pangkalan, Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 06, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 39.8''$ LU dan $109^{\circ} 01' 33.7''$ BT;
 3. PBU 61.01.16.2002-2005.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2005-2003.017 merupakan titik simpul pertemuan Desa Jelu Air dengan Desa Matang Terap dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 08/RW 04, Dusun Pangkalan, Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 01/RW 01, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap Kecamatan

Jawai Selatan dengan RT 12/RW 06, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 48.4" LU dan 109° 01' 33.0" BT;

(3) Batas Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :

1. PBU 61.01.16.2002-2005-2003.017 merupakan titik simpul pertemuan Desa Jelu Air dengan Desa Matang Terap dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2003.018 terletak pada wilayah RT 08/RW 04, Dusun Pangkalan, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 01/RW 01, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 50.3" LU dan 109° 01' 18.4" BT;
2. PBU 61.01.16.2002-2003.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2003.019 terletak pada wilayah RT 08/RW 04, Dusun Pangkalan, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 01/RW 01, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 50.7" LU dan 109° 00' 54.7" BT;
3. PBU 61.01.16.2002-2003.019 menyusuri parit batas kebun kelapa menuju ke PBU 61.01.16.2002-2003.020 yang berada di persimpangan Sungai Turusan dan terletak pada wilayah RT 05/RW 03, Dusun Pangkalan, Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 01/RW 01, Dusun Orde Baru, Desa Matang Terap, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 50.5" LU dan 109° 00' 49.5" BT;
4. PBU 61.01.16.2002-2003.020 menyusuri Sungai Turusan menuju ke PBU 61.01.16.2002-2003-2001.021 yang berada di tepi Sungai Turusan dan merupakan titik simpul pertemuan Desa Matang Terap dengan Desa Matang Terap dengan Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 5/RW 3, Dusun Pangkalan, Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Orde Baru, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 50.3" LU dan 109° 00' 38.0" BT;

(4) Batas Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Jawai Laut Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :

1. PBU 61.01.16.2002-2003-2001.021 merupakan titik simpul pertemuan Desa Jelu Air dengan Desa Matang Terap dengan Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan, selanjutnya menyusuri Sungai Turusan menuju ke 61.01.16.2002-2001.022 berada di tepi sungai dan terletak berada pada RT 1/RW 1, Dusun Sungai Batang, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 2, Dusun Ramayadi, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 53.7" LU dan 109° 00' 17.9" BT;
2. PBU 61.01.16.2002-2001.022 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2001.023 terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya dengan titik koordinat 01° 14' 55.1" LU dan 108° 00' 09.5" BT;
3. PBU 61.01.16.2002-2001.023 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2001.024 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Batang, Desa Jelu Air, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Kalang Bahu, Desa Jawai Laut, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 48.3" LU dan 108° 00' 08.9" BT;

4. PBU 61.01.16.2002-2001.024 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2001.025 yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 49.2''$ LU dan $108^{\circ} 00' 02.8''$ BT;
 5. PBU 61.01.16.2002-2001.025 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2001.026 yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 47.7''$ LU dan $108^{\circ} 59' 54.2''$ BT;
 6. PBU 61.01.16.2002-2001.026 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2001.027 yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 49.5''$ LU dan $108^{\circ} 59' 49.0''$ BT;
 7. PBU 61.01.16.2002-2001.027 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2001.028 yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 53.1''$ LU dan $108^{\circ} 59' 40.5''$ BT;
 8. PBU 61.01.16.2002-2001.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2001.029 yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 43.4''$ LU dan $108^{\circ} 59' 36.9''$ BT;
 9. PBU 61.01.16.2002-2001.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2001.030 yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 38.6''$ LU dan $108^{\circ} 59' 35.1''$ BT;
 10. PBU 61.01.16.2002-2001.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2001.031 yang berada di tepi sungai dan terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya dengan titik koordinat $01^{\circ} 14' 29.9''$ LU dan $108^{\circ} 59' 32.9''$ BT;
 11. PBU 61.01.16.2002-2001.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2001.032 yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya dengan titik koordinat $01^{\circ} 13' 44.9''$ LU dan $108^{\circ} 59' 21.9''$ BT;
 12. PBU 61.01.16.2002-2001.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2001.033 yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 55.3''$ LU dan $108^{\circ} 59' 27.8''$ BT;
 13. PBU 61.01.16.2002-2001.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2002-2001.034 yang berada di tepi Sungai Sambas Besar dan terletak pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya dengan titik koordinat $01^{\circ} 12' 54.8''$ LU dan $108^{\circ} 59' 27.9''$ BT;
- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Jelu Air Kecamatan Jawai Selatan adalah 2.074,61 Ha.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 59 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA JELU AIR KECAMATAN
 JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA JELU AIR KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.16.2002-2006.001	109° 02' 06.500"	01° 12' 40.700"	281366,69	133965,78
PBU 61.01.16.2002-2006.002	109° 02' 13.000"	01° 12' 56.100"	281566,00	134437,70
PBU 61.01.16.2002-2006.003	109° 02' 03.600"	01° 13' 17.400"	281276,00	135093,70
PBU 61.01.16.2002-2006.016	109° 02' 06.400"	01° 13' 18.700"	281363,00	135132,70
PBU 61.01.16.2002-2006.005	109° 01' 59.600"	01° 13' 35.600"	281154,00	135650,70
PBU 61.01.16.2002-2006.006	109° 01' 56.100"	01° 13' 47.600"	281045,00	136020,70
PBU 61.01.16.2002-2006.007	109° 01' 54.800"	01° 13' 51.800"	281005,00	136148,70
PBU 61.01.16.2002-2006.008	109° 01' 53.900"	01° 13' 53.800"	280978,00	136211,70
PBU 61.01.16.2002-2006.009	109° 01' 51.200"	01° 14' 03.700"	280893,00	136516,70
PBU 61.01.16.2002-2006.010	109° 01' 50.600"	01° 14' 08.100"	280876,00	136651,00
PBU 61.01.16.2002-2006.011	109° 01' 51.300"	01° 14' 08.200"	280898,00	136653,70
PBU 61.01.16.2002-2006.012	109° 01' 50.700"	01° 14' 10.300"	280880,00	136717,70
PBU 61.01.16.2002-2006.013	109° 01' 50.000"	01° 14' 10.200"	280856,00	136714,70
PBU 61.01.16.2002-2006-2005.014	109° 01' 46.100"	01° 14' 39.500"	280738,99	137614,23
PBU 61.01.16.2002-2005.015	109° 01' 41.100"	01° 14' 39.500"	280584,00	137616,00
PBU 61.01.16.2002-2005.016	109° 01' 33.700"	01° 14' 39.800"	280354,00	137625,00
PBU 61.01.16.2002-2005-2003.017	109° 01' 33.000"	01° 14' 48.400"	280334,00	137890,00
PBU 61.01.16.2002-2003.018	109° 01' 18,400"	01° 14' 50,300"	279880	137948
PBU 61.01.16.2002-2003.019	109° 00' 54,700"	01° 14' 50,700"	279149,6065	137959,003
PBU 61.01.16.2002-2003.020	109° 00' 49,500"	01° 14' 50,500"	278988,5455	137955,608
PBU 61.01.16.2002-2003-2001.021	109° 00' 38,000"	01° 14' 50,300"	278632	137949
PBU 61.01.16.2002-2001.022	109° 00' 17,900"	01° 14' 53,700"	278010,2003	138052,313
PBU 61.01.16.2002-2001.023	109° 00' 09,500"	01° 14' 55,100"	277751,8342	138097,16
PBU 61.01.16.2002-2001.024	109° 00' 08,900"	01° 14' 48,300"	277733,2604	137889,197

PBU 61.01.16.2002-2001.025	109° 00' 02,800"	01° 14' 49,200"	277543,9506	137914,597
PBU 61.01.16.2002-2001.026	108° 59' 54,200	01° 14' 47,700"	277278,9964	137870,835
PBU 61.01.16.2002-2001.027	108° 59' 49,000	01° 14' 49,500"	277118,5272	137923,915
PBU 61.01.16.2002-2001.028	108° 59' 40,500	01° 14' 53,100"	276853,0173	138035,834
PBU 61.01.16.2002-2001.029	108° 59' 36,900	01° 14' 43,400"	276742,288	137737,22
PBU 61.01.16.2002-2001.030	108° 59' 35,100	01° 14' 38,600"	276687,2555	137589,47
PBU 61.01.16.2002-2001.031	108° 59' 32,900	01° 14' 29,900"	276620	137324
PBU 61.01.16.2002-2001.032	108° 59' 21,900	01° 13' 44,900"	276277,361	135941,216
PBU 61.01.16.2002-2001.033	108° 59' 27,800	01° 12' 55,300"	276458,66	134417,271
PBU 61.01.16.2002-2001.034	108° 59' 27,900	01° 12' 54,800"	276460,4261	134402,493



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI SH

Pembina Tk. I (IV/b)


NIP. 19680612.199710.1.001

BUPATI SAMBAS,


TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 59 TAHUN 2020
 TENTANG PETA BATAS DESA JELU AIR
 KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS



- LEGENDA**
- Kantor Desa Desa Jelu Air
 - Koordinat Batas Desa Jelu Air
 - - - Batas Desa
 - - - Batas Dusun
 - Jalan
 - Sungai
 - Dusun Sungai Batang
 - Dusun Pangkalan
 - Dusun Nunuk
 - Sungai Sambas Besar
- Sumber Data:
1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2017
 2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
 3. Keputusan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2010
 4. Penetapan Batas Desa menggunakan GPS Garmin Tipe Navigasi
 5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Tanggal 21 November 2019



BUPATI SAMBAS,
 TTD
 ATBAH ROMIN SUHAILI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,
 SEKRETARIAT DAERAH
 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. IV/b)
 NIP. 19680612 199710 1 001